



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red255;P U T U S A N

Nomor 419/Pdt.G/2012/PA.Clg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA CILEGON

Telah mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Sulelah binti Hasanudin umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Link. Deringo Londoh RT.14 RW. 03 Kelurahan Deringo Kecamatan Citangkil Kota Cilegon, sebagai **"Penggugat"**;

M e l a w a n

Jenuri bin Dulasan umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Link. Deringo Masjid RT.07 RW. 04 Kelurahan Deringo Kecamatan Citangkil Kota Cilegon, sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 01 Agustus 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 419/Pdt.G/2012/PA.Clg., telah mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2000, Penggugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan (Kutipan Akta Nikah Nomor : 605/13/II/2000 tanggal 19 Februari 2000);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :
 - 1.Bahawi (lk), umur 10 tahun;
 - 2.Sanaji (lk), umur 7 tahun;
 - 3.Jumrotul Hasanah (pr), umur 5 tahun;
 - 4.Alm. Jematul (pr);

Putusan No.419/Pdt.G/2012/PA Clg

Halaman 1 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2009 ketentraman rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan antara lain Tergugat menikah lagi dengan wanita lain;
4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2009 pisah tempat tinggal;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera berkewajiban menyampaikan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat. Oleh karena demikian Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Cilegon menyampaikan Salinan Putusan dimaksud kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat;
7. Penggugat tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

A. Sebelum memutus pokok perkara:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma;
- . Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma;
- . Membebaskan panjar biaya perkara ini kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Cilegon tahun 2012;

B. Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Memutuskan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian
- . Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada PPN KUA Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal dan tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat;

- . Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

5. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri kepersidangan, sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah walau menurut Relaas panggilan Nomor 419/Pdt.G/2012/PA.Clg., yang dibacakan dimuka persidangan, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa, dengan tidak hadirnya Tergugat maka perkara aquo tidak dapat dimediasi sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi, dan Majelis telah berusaha menasehati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil sehingga persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat telahizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) sebagaimana Putusan Sela Nomor 419/Pdt.G/2012/PA.Clg. tanggal 13 Agustus 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Sebelum memutus pokok perkara :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat;
2. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Cilegon tahun 2012;

Bahwa oleh karena tidak hadir, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

1. Foto Copy Kutipan Akta Nikah nomor 605/13/II/2000 tanggal 19 Februari 2000 yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan, bermeterai cukup ditandai P.1;
2. Surat Keterangan Tidak Mampu No. 460/75/Kesos/2012 yang dikeluarkan oleh Lurah Deringo tanggal 30 Juli 2012, P.2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasanudin bin Miran, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Link. Deringo Londoh RT.14 RW. 03 Kelurahan Deringo Kecamatan Citangkil Kota Cilegon ;;
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah cukup lama, selama pernikahan telah dikaruniai 4 orang anak;
 - Bahwa saksi ketahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak 3 tahun terakhir ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama Yanti;
 - Bahwa saksi tahu karena saksi sendiri yang langsung datang menemui Tergugat dan istrinya, bahkan Tergugat dengan perempuan tersebut telah punya seorang anak;
 - Bahwa selama 3 tahun tersebut Penggugat dan 4 orang anaknya tinggal bersama saksi;
 - Bahwa selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi, bahkan Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk anak-anaknya;
2. Rusmanto bin Jasmani, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Link. Deringo Londoh RT.14 RW. 03 Kelurahan Deringo Kecamatan Citangkil Kota Cilegon ;
 - Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak 3 tahun terakhir tidak rukun lagi;
 - Bahwa saksi ketahui sejak 3 tahun terakhir Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain bahkan telah punya seorang anak;
 - Bahwa setahu saksi selama ini antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi, bahkan untuk mencukupi kebutuhannya Penggugat dibantu oleh keluarganya karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah baik nafkah lahir maupun bathin;
 - Bahwa Saksi tahu karena Penggugat dan anak-anaknya tinggal sama saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih 2 tahun .
- Bahwa selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat di persidangan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon gugatannya dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai Wakil/ Kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas Nomor 419/Pdt.G/2012/PA.Clg., tidak ternyata ketidak hadirannya karena sesuatu alasan yang sah menurut hukum, dan juga tidak mengajukan eksepsi tertulis, maka Majelis Hakim harus menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir dipersidangan, tidak hadir. Oleh karena itu pula perkara ini patut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maka perkara aquo tidak dapat dimediasi sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi, oleh karena Majelis Hakim telah tidak berhasil menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya, persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara yang diawali pembacaan gugatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Pengugat dengan Tergugat tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat menikah lagi dengan wanita lain yang mengakibatkan selama 3 tahun terakhir antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang atas gugatan tersebut Tergugat telah tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang pertama-tama, menurut ketentuan pasal 125 HIR, gugatan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni pertama, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut. Kedua, Tergugat tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama. Ketiga gugatan tidak melawan hak dan beralasan;

Menimbang incasu, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas Nomor 419/Pdt.G/2012/PA.Clg., dan tidak ternyata Tergugat telah mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang selanjutnya, untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak, atau tidak, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan Penggugat. Hal ini bukan saja karena adanya perkawinan tunduk pada pembuktian tertulis berupa kutipan akta nikah, juga karena menurut hukum gugatan cerai didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran Hakim wajib mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara. Dan bukti yang diajukan Penggugat adalah bukti tertulis yang ditandai P.1. serta 2 (dua) orang saksi seperti diuraikan diatas;

Menimbang bukti P.1 oleh karena bukti autentik, secara prosedural telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotocopy buku nikah tersebut telah dibubuhi meterai dan dicocokkan dengan aslinya, secara substansial juga relevan dengan dalil Penggugat, maka bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini. Tentang kesaksian kedua saksi diatas, oleh karena telah memenuhi syarat prosedural kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan dibawah sumpah, secara substansial juga kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Penggugat;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1 serta kesaksian saksi saksi seperti diuraikan diatas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta dipersidangan pada pokoknya benar bahwa:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah secara agama Islam pada tanggal 19 Februari 2000 dan dicatat dalam Akta Nikah No. 605/13/II/2000 tanggal 19 Februari 2000 telah dikarunia 4 orang anak;
2. Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat menikah lagi dengan wanita lain;
3. Selama 3 tahun terakhir Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya tetapi tidak berhasil;

Menimbang selanjutnya mengacu pada ketentuan pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, suatu gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan antara lain bahwa suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, situasi rumah tangga dimana suami istri pisah tempat tinggal karena suami tidak memenuhi kewajibannya memberikan nafkah istri secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang in casu, bahwa oleh karena Tergugat meninggalkan dan tidak memenuhi kewajiban memberikan nafkah Penggugat, bahkan selama 3 tahun terakhir ini sudah tidak ada komunikasi lagi, sedangkan pihak keluarga telah berusaha maksimal menasehati Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat, sementara Majelis Hakim juga telah tidak henti-hentinya menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya namun tidak berhasil, Penggugat telah *beri'tizam* untuk bercerai, Majelis Hakim patut menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai sebagaimana petitum angka 2 dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak I (satu) ba'in sugro Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera berkewajiban menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal dan tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Panitera Pengadilan Agama Cilegon diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada PPN KUA Kecamatan Citangkil dan KUA Kecamatan Ciwandan;

Menimbang berdasarkan Putusan Sela Nomor 419/Pdt.G/2012/PA.Clg. tanggal 13 Agustus 2012 Penggugat telah diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma oleh karena itu Penggugat dibebaskan dari segala biaya perkara dan biaya perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Cilegon tahun 2012 yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam dictum putusan ini;

Putusan No.419/Pdt.G/2012/PA.Clg

Halaman 7 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
 - . Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
 - . Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (Jenuri bin Dulasan) terhadap Penggugat (Sulelah binti Hasanudin) ;
 - . Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan Ciwandan dan Citangkil, Kota Cilegon;
 - . Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara ini;.

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari ini, Kamis tanggal 13 September 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1433 Hijriyah Oleh kami, Drs. Waljon Siahaan, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, Efi Nurhafisah, SH. dan Hj. Ira Puspita Sari, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Dra. Tuti Alawiyah sebagai Panitera Sidang, dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM KETUA,

Ttd.

Drs. Waljon Siahaan, SH., MH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

Efi Nurhafisah, SH.

Hj. Ira Puspita Sari, SH., MH.

PANITERA SIDANG

Ttd.

Dra. Tuti Alawiyah

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-----------------|---------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 0,- |
| 2. Administrasi | Rp. 0,- |
| . Panggilan | Rp. 0,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi Rp. 0,-
5. Materai Rp. 0,-
Jumlah Rp. 0,-
(Nol rupiah)

Disalin sesuai aslinya,
Panitera,

tt

DRS. H. ABDULLAH SAHIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)